



PUTUSAN
Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Mohammad Supriyatno, berkedudukan di Karangasem RT.003 RW.005 Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada MUH KURNIAWAN BW S Ag SH MH, DAN MUH. TAUFIK D, SHI beralamat di Jalan Pulanggeni No. 16 Kelurahan Tipes Kecamatan Serengan Kota Surakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2021 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

1. **PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Dana Mulia**, bertempat tinggal di Jl. Agus Salim No.10 Kel Sondakan Kec Laweyan kota Surakarta, sebagai **Tergugat I**;
2. **Kementrian Agraria Dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Pertanahan Surakarta**, bertempat tinggal di Jl. Ki Hajar Dewantoro 29 Jebres Kota Surakarta, sebagai **Tergugat II**;
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Surakarta, bertempat tinggal di Jl. Ki Mangun Sarkoro No.141 Banjarsari Kota Surakarta, sebagai **Turut Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Maret 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 3 Maret 2021 dalam Register Nomor 54/Pdt.G/2021/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT I** melakukan Perjanjian Pembiayaan Pembelian Peralatan Laundry berdasarkan Perjanjian

Halaman 1 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2021/PN Skt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murabahah Nomor Rekening 01.03.401.03138 pada Desember 201 sebesar Rp.150.000.000.- (*seratus lima puluh juta rupiah*) ;

2. Bahwa dalam perjanjian pembiayaan tersebut **PENGGUGAT** hanya menerima sebesar Rp.143.426.500.- (*seratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah*);

3. Bahwa, atas perjanjian tersebut **PENGGUGAT** memberikan jaminan kepada **TERGUGAT I** berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1272, Surat Ukur GS.tgl 5-11-1983 No.3864/1983 atas nama **Soekadji Muchamad Djunaidi** dengan luas tanah ± 148 m² yang terletak di Kelurahan Karangasen, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;

4. Bahwa, setelah menandatangani **PENGGUGAT** telah membayar kepada **TERGUGAT I** sebesar Rp.167.700.000.- (*seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah*), sehingga **PENGGUGAT** masih mempunyai kekurangan pokok sebesar Rp.146.500.000.- (*seratus empat puluh enam juta lima ratus ribu rupiah*) kepada **TERGUGAT I**;

5. Bahwa, karena adanya Pandemi Covid-19 maka kondisi ekonomi dan usaha **PENGGUGAT** mengalami kerugian yang mengakibatkan pembayaran angsuran kepada **TERGUGAT I** terkendala;

6. Bahwa, **PENGGUGAT** telah mendapatkan teguran dan ancaman apabila tidak melunasi maka akan dilakukan lelang oleh **TERGUGAT I**, Maka dari itu **PENGGUGAT** mohon kepada **TERGUGAT I** lewat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Surakarta, untuk memberikan kesempatan kepada **PENGGUGAT** untuk diberi kelonggaran waktu/penundaan pembayaran sampai dengan satu tahun ke depan untuk membayar pelunasan pinjaman;

7. Bahwa, kalau tidak bisa mohon apabila terjadi lelang yang dilakukan oleh **TURUT TERGUGAT** untuk ditunda, sampai dengan perkara ini diputus oleh Majelis Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara ini, sampai Putusan ini berkekuatan hukum tetap, hal ini sesuai Yurisprudensi M.A.R.I No.3210/K/PDT/1984, dengan tegas dinyatakan : bahwa Dilarang Bagi Kantor Lelang, Untuk Melakukan Eksekusi Lelang Tanpa Adanya Penetapan Pengadilan;

8. Bahwa, dikarenakan terjadi permasalahan hukum maka **TERGUGAT II** untuk tidak melakukan tindakan hukum apapun terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 1272, Surat Ukur GS.tgl 5-11-1983 No.3864/1983 atas nama **Soekadji Muchamad Djunaidi** dengan luas tanah ± 148 m² yang terletak di Kelurahan Karangasen, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, seperti balik nama

Halaman 2 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2021/PN Skt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau apapun juga, apabila ternyata telah melakukannya haruslah membatalkannya atau mencabutnya kembali, untuk tidak terjadi permasalahan di kemudian hari;

Berdasarkan atas segala uraian tersebut diatas, maka kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta melalui Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini, untuk memberikan putusan hukum sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 1272, Surat Ukur GS.tgl 5-11-1983 No.3864/1983 atas nama **Soekadji Muchamad Djunaidi** dengan luas tanah $\pm 148 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Karangasen, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta berada dalam keadaan "**status quo**" oleh karenanya **PARA TERGUGAT** tidak diperbolehkan untuk melakukan perbuatan hukum apapun sampai perkara Gugatan aquo telah mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan **PENGGUGAT** untuk seluruhnya.
2. Menyatakan memberikan waktu kepada **PENGGUGAT** untuk melunasi pinjaman kepada **TERGUGAT I** selama waktu satu tahun, sejak putusan ini mendapatkan keputusan hukum tetap;
3. Menyatakan kepada **TURUT TERGUGAT** untuk menunda proses lelang selama waktu satu tahun, sejak putusan ini mendapatkan keputusan hukum tetap; (Yurisprudensi MA.RI No.3210/K/Pdt/1984)
4. Menghukum **PENGGUGAT** untuk melunasi hutang kepada **TERGUGAT I** Rp.143.426.500.- (*seratus empat puluh tiga juta empat ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah*) selama waktu satu tahun, sejak putusan ini mendapatkan keputusan hukum tetap;
5. Menghukum **TERGUGAT I** untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 1272, Surat Ukur GS.tgl 5-11-1983 No.3864/1983 atas nama **Soekadji Muchamad Djunaidi** dengan luas tanah $\pm 148 \text{ m}^2$ yang terletak di Kelurahan Karangasen, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta kepada **PENGGUGAT** setelah pelunasan;
6. Menghukum **PARA TERGUGAT** untuk Tunduk, Taat dan mematuhi Putusan ini.
7. Membebankan biaya perkara ini menurut hukum yang berlaku;

Halaman 3 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2021/PN Skt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada Upaya Hukum Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uit Voorbar Bijvoorad*).

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Surakarta melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil – adilnya (***Ex Aequo Et Bono***).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir kuasanya sebagaimana diatas, Tergugat-I hadir kuasanya yaitu Agus Risdiyanto, Alamat Guntur Rt.03 Rw.04 Gunturharjo, Paranggupito, Wonogiri dan Sri Wagito, alamat Pundung Gede Rt.02/RW.09 Joglo, Banjarsari, Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2021, Tergugat-II hadir kuasanya yaitu Moch Giorardo Rekyan W alamat Jl. Ki Hajar Dewantara No.29 Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Maret 2021, Turut Tergugat hadir kuasanya yaitu Okky Kurniawan dan Wisnu Herjuna, alamat di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Lantai 3, Jl. Dr. Wahidin No.1 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Fredrik Frans Samuel Daniel, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 April 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:¹

Jawaban Tergugat-I :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam gugatan kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui oleh Turut Tergugat;
2. **Eksepsi Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)**

¹Salin jawaban termasuk eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.1 Bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan wanprestasi sesuai dengan perihal surat gugatan pada halaman 1;

2.2 Bahwa dalam dalil-dalil posita, tidak ada satupun posita yang menjelaskan ataupun menyebutkan mengenai perbuatan wanprestasi apa yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat;

2.3 Bahwa dalam posita surat gugatan Penggugat, hanyalah mendalilkan mengenai pinjaman Penggugat yang dalam keadaan macet dan Penggugat memohon agar diberikan keringanan waktu selama satu tahun untuk melunasi hutangnya. Penggugat sama sekali tidak menjelaskan bentuk perbuatan wanprestasi seperti apa yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat;

2.4 Bahwa dengan tidak dijelaskannya perbuatan melawan hukum seperti apa yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat tentunya menjadikan gugatan menjadi tidak jelas atau *obscur libel*;

2.5 Bahwa oleh karena gugatan ini menyangkut tanah dan bangunan, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, pengajuan gugatan perkara a quo harus menyebutkan batas-batas tanah dan bangunan yang disengketakan tersebut dengan jelas;

2.6 Bahwa **apabila ada suatu gugatan terhadap benda tidak bergerak dijadikan obyek sengketa harus menyebut batas-batas dari benda yang dijadikan obyek sengketa. Apabila tidak menyebut batas-batas maka gugatan terancam dengan putusan gugatan tidak dapat diterima;**

2.7 Bahwa dalam surat gugatan Penggugat, tidak ada satupun dari dalil Penggugat yang menyatakan atau menyebutkan batas-batas dari obyek sengketa sehingga sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

2.8 Bahwa dalam surat gugatan Penggugat, tidak ada satupun dari dalil Penggugat yang menyatakan atau menyebutkan batas-batas dari obyek sengketa sehingga berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979 dan dalil Penggugat tersebut, sudah seharusnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

3. Gugatan yang diajukan Penggugat Premateur (*Exceptie Delatoire*)

3.1 Bahwa perlu Turut Tergugat jelaskan bahwa Turut Tergugat belum pernah menerima permohonan pelaksanaan lelang atas obyek sengketa berupa SHM No. 1202/Karangasem seluas 148 m2 yang terletak di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;

3.2 Bahwa pengajuan upaya hukum gugatan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap lelang yang eksekusinya belum dilaksanakan adalah keliru;

3.3 Bahwa terhadap lelang eksekusi yang belum dilaksanakan seharusnya diajukan dalam bentuk upaya hukum bantahan/perlawanan (*verzet*) dan

Halaman 5 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2021/PN Skt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukanlah dalam bentuk gugatan seperti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo (**Vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 697 K/Sip/1974 tanggal 31 Agustus 1977**);

3.4 Bahwa sesuai dengan **SEMA RI No. 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016** sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan Hukum Kamar Perdata Umum angka 6 yang berbunyi : "*Proses eksekusi atau lelang eksekusi secara hukum telah selesai jika objek eksekusi atau objek lelang telah diserahkan kepada Pemohon Eksekusi atau pemenang lelang. Keberatan terhadap penyerahan tersebut harus diajukan dalam bentuk Gugatan bukan Perlawanan*";

3.5 Bahwa dalam rumusan ketentuan tersebut jelas disebutkan bahwa upaya dalam bentuk gugatan ditempuh manakala proses eksekusi lelang telah selesai dan obyek lelang telah diserahkan kepada pemenang lelang, berbeda dengan perkara a quo yang obyek lelang belum diserahkan kepada pemenang lelang karena permohonan lelang belum pernah diajukan kepada Turut Tergugat sehingga seharusnya upaya hukum yang diajukan **harus dalam bentuk perlawanan** dan bukan dalam bentuk gugatan biasa;

3.6 Bahwa berdasarkan uraian di atas jelas bahwa Penggugat telah salah dalam mengajukan upaya hukum, maka untuk menjaga tertib beracara, sangatlah beralasan apabila Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ontvankelijk Verklaard**).

4. Eksepsi Gugatan Error in Persona

4.1 Bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan dalam bentuk gugatan wanprestasi yang pada pokoknya mendalilkan mengenai hutang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I dimana Penggugat mengalami ekonomi sulit dan meminta untuk diberikan waktu penundaan pembayaran hutang sampai dengan satu tahun;

4.2 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 294 K/Sip/1971 tanggal 07 Juli 1971 berbunyi : "*Gugatan harus diajukan terhadap pihak-pihak yang secara tegas mempunyai hubungan hukum*";

4.3 Bahwa suatu gugatan haruslah didasarkan adanya bukti permulaan yang mendukung (*prima facie* case), gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah salah alamat (*Error In Persona/Error In Subjectum*), karena menarik Turut Tergugat yang sama sekali tidak ada hubungan hukum sebagaimana dalil-dalil yang dituangkan dalam gugatan. Oleh karenanya kedudukan Turut Tergugat jelas tidak pernah menimbulkan kerugian dalam bentuk apapun terhadap Penggugat, karena faktanya dalam gugatan sama sekali tidak ada hubungan

Halaman 6 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2021/PN Skt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum atau keterkaitan langsung satu sama lain antara Penggugat dengan Turut Tergugat, dengan demikian sangatlah tidak relevan apabila Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam gugatan *a quo*;

4.4 Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.4 K/Sip/1958 tanggal 13 Desember 1958, yang menegaskan “*Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan pengadilan adalah karena adanya perselisihan hukum (sengketa hukum) antara kedua pihak*” sehingga Penggugat sangat keliru apabila menarik Turut Tergugat dalam perkara *a quo* ini karena tidak ada satupun perselisihan ataupun ada hak Penggugat yang dilanggar oleh Turut Tergugat dan merugikan Penggugat;

4.5 Bahwa dengan demikian terbukti secara *de facto* maupun *de jure* kedudukan Turut Tergugat tidak memiliki hubungan hukum secara *causaliteit* dengan Penggugat, karena tidak terdapat perbuatan Turut Tergugat yang merugikan Penggugat. Sehingga sudah sepatutnya Turut Tergugat dikeluarkan dari pihak dalam perkara *a quo*.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi di atas, mohon dianggap termasuk dan terbaca kembali dalam pokok perkara ini, serta Turut Tergugat **menolak seluruh dalil Penggugat dalam gugatannya** kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa Turut Tergugat **tidak akan menjawab dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat yang tidak berkaitan dengan tugas dan wewenang Turut Tergugat**;
3. Bahwa Turut Tergugat belum pernah menerima permohonan pelaksanaan lelang atas obyek sengketa berupa SHM No. 1202/Karangasem seluas 148 m² yang terletak di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, sehingga belum ada pelaksanaan lelang terhadap obyek sengketa;
4. Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil surat gugatan Penggugat pada posita halaman 2 angka 7 dan petitum pada halaman 3 angka 3. Pelaksanaan lelang merupakan kewajiban hukum Turut Tergugat sebagaimana perintah atau amanat dari ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Lelang *Vendu Reglement*, *Ordonantie* 28 Februari 1908 *Staatsblad* 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3 berbunyi, “**Juru lelang tidak berwenang menolak permintaan akan perantaraannya untuk mengadakan penjualan umum di daerahnya**” *juncto* ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang berbunyi, “**Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang**”;

Halaman 7 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2021/PN Skt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat I sebagai pemegang hak tanggungan peringkat pertama dilindungi oleh Undang-Undang, sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa "**Pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik harus dilindungi sekalipun kemudian diketahui bahwa pemberi hak tanggungan adalah orang yang tidak berhak**". Berdasarkan SEMA RI No. 7 tahun 2012, pemegang hak tanggungan beritikad baik dilindungi oleh Undang-Undang sehingga dengan kata lain pemegang hak tanggungan peringkat pertama dapat diberikan perlindungan hukum untuk melaksanakan lelang eksekusi terhadap obyek jaminan sebagai pemenuhan perjanjian dan hak tanggungan itu sendiri;
6. Bahwa perlindungan hukum bagi kreditor pemegang hak tanggungan yang beritikad baik dapat dilihat dari Pasal 1341 ayat (2) KUH Perdata yang menyebutkan: "**hak-hak yang diperolehnya dengan itikad baik oleh orang-orang pihak ketiga atas barang-barang yang menjadi pokok perbuatan yang batal itu, dilindungi**", dengan demikian pihak yang beritikad baik akan dilindungi haknya dengan cara tidak mencabut hak-haknya dalam perjanjian hak tanggungan;
7. Bahwa objek jaminan yang telah diikat dengan tata cara dan secara formal telah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka kreditor sebagai pihak yang berpiutang tetap dilindungi haknya sebagai pemegang hak tanggungan sampai debitor melunasi hutang-hutangnya pada saat yang telah ditentukan sesuai dengan perjanjian kredit;
8. Bahwa dari penjelasan poin 3 sampai poin 6 di atas, pada intinya Turut Tergugat tetap melaksanakan lelang sepanjang dokumen syarat lelang lengkap dan legalitas formalnya terpenuhi serta tidak ada permohonan pembatalan lelang dari pemohon lelang *in casu* Tergugat I. Pelaksanaan lelang tersebut dapat tetap terlaksana karena baik Tergugat I maupun Turut Tergugat memiliki kewenangan untuk tetap dapat melaksanakan lelang karena pelaksanaan lelang itu sendiri telah dilindungi oleh Undang-Undang.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara tersebut di atas, maka dengan ini Turut Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Turut Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

Halaman 8 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2021/PN Skt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(*ex aequo et bono*)..

Jawaban Turut Tergugat :

I. KRONOLOGIS PEMBERIAN KREDIT/ PEMBIAYAAN

Sebelum masuk pada materi pokok gugatan, perlu kami sampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memperoleh gambaran umum perihal kronologis pemberian kredit/ pembiayaan dari Tergugat I kepada Penggugat

1. Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2019 Penggugat memperoleh fasilitas kredit/ pembiayaan dari Tergugat I sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), jangka waktu pengembalian 60 bulan. Dana tersebut akan dipakai untuk pembelian peralatan laundry. Hal ini tertuang dalam perjanjian/ Akad Murabahah Nomor : Murabahah/031138/V/BPRS-DM /XI/2019. (ada bukti pendukung)-----1)

2. Atas fasilitas kredit/ pembiayaan tersebut Penggugat berkewajiban membayar angsuran kepada Tergugat I sebesar Rp. 4.750.000,- (empat juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan. Angsuran pertama dimulai bulan Desember 2019

3. Untuk menjamin kredit/ pembiayaan tersebut Penggugat menyerahkan agunan berupa sebidang tanah berikut bangunan seluas +/- 148 m2 sebagaimana tertulis dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 1272, atas nama Soekadji Muchamad Djunaidi, terletak di Desa/ Kalurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Propinsi Jawa Tengah. Sertipikat tersebut telah diikat secara notarial oleh DRADJAD URIPNO, SH Pejabat PPAT di Surakarta, serta dipasang Hak Tanggungan peringkat pertama, sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 00157/2020.

(ada bukti pendukung)-----2)

II. PERMASALAHAN

1. Sejak kredit/ pembiayaan dicairkan (tanggal 29-11-2019) sampai dengan gugatan ini disampaikan (03-03-2021) atau dalam kurun waktu 15 bulan, Penggugat baru membayar angsuran sebanyak dua kali (2x), sehingga menunggak angsuran sebanyak 13 kali. Adapun sisa kewajiban Penggugat sampai dengan bulan Pebruari 2021 adalah sbb :

- Sisa Pokok	: Rp. 146.500.000,-
- Tunggalan marjin	: Rp. 30.500.000,-
- Denda tunggalan	: Rp. 1.525.000,-
Total	: <u>Rp. 178.525.000,-</u>

(ada bukti pendukung)-----3)

2. Atas terjadinya tunggalan tersebut Tergugat I telah mengirimkan surat peringatan (SP) kepada Penggugat sebanyak tiga kali :

Halaman 9 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2021/PN Skt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 18-03-2020
Surat Peringatan Pertama (SP I) : menunggak angsuran 3 bulan
- Tanggal 08-04-2020
Surat Peringatan Kedua (SP II) : menunggak angsuran 4 bulan
- Tanggal 17-06-2020
Surat Peringatan Ketiga (SP III) : menunggak angsuran 6 bulan

(ada bukti pendukung)-----4)

3. Pada tanggal 14 Mei 2020 dilakukan Retrukturisasi kredit/ pembiayaan atas dasar permohonan Debitur. Mengingat pada masa pandemi Covid-19 usaha Debitur mengalami penurunan sehingga berdampak pada kondisi keuangan. Dengan adanya restrukturisasi tersebut angsuran yang harus dibayar setiap bulan turun dari yang semula Rp. 4.750.000,- menjadi Rp. 2.500.000,-. Namun realitanya setelah dilakukan restrukturisasi Penggugat juga tidak pernah melakukan pembayaran angsuran.

(ada bukti pendukung)-----5)

4. Pada tanggal 2 Nopember 2020 Penggugat dan Keluarga membuat kesepakatan Bersama bahwa kredit/ pembiayaan di BPRS Dana Mulia akan dilunasi antara tanggal 2 – 8 Nopember 2020, tetapi realitanya sampai sekarang kesepakatan tersebut tidak pernah ditepati, sehingga status kredit/ pembiayaannya tetap dalam kondisi macet

(ada bukti pendukung)-----6)

III. EKSEPSI

Sebelum Tergugat I menanggapi dalil-dalil yang disampaikan dalam pokok gugatan, perkenankan kami menyampaikan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, karena secara substansi terdapat materi eksepsi pada perjanjian/ akad pembiayaan murabahah nomor : Murabahah/031138/V/BPRS-DM/XI/2019.

1. Pada pasal 15 ayat 2, tentang Penyelesaian Perselisihan
Telah diatur secara tegas bahwa "jika terdapat perselisihan/ sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka pihak Nasabah dan Bank sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan Agama Surakarta"
2. Dengan demikian jelas dan nyata bahwa secara kompetensi absolute Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dikarenakan Lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Agama Surakarta

Berdasarkan keterangan dan fakta tersebut diatas, dengan ini TERGUGAT I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan PUTUSAN SELA terhadap eksepsi Tergugat I, sebagai berikut :

Halaman 10 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2021/PN Skt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.1. Menolak gugatan Pihak Penggugat untuk seluruhnya
- 2.2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo
- 2.3. Menghukum Pihak Penggugat membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

IV. POKOK PERKARA

1. Bahwa telah dilakukan penandatanganan perjanjian/ akad pembiayaan murabahah antara Penggugat dengan Tergugat I sebesar Rp. 150.000.000,- untuk pembelian peralatan laundry adalah benar adanya ;
2. Bahwa dalam proses pembiayaan tersebut, Pihak Nasabah diwajibkan menyediakan sejumlah dana untuk keperluan biaya administrasi, materai, asuransi, notaris, dan lain-lain. Total biaya sebesar Rp. 6.573.500,- (enam juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus rupiah). Namun sehubungan Nasabah belum memiliki kesiapan dana maka biaya tersebut diambilkan dari hasil pencairan kredit/ pembiayaan, sehingga sisa dana yang diterima Nasabah sebesar Rp. 143.426.500,-

(ada bukti pendukung)-----7)
3. Bahwa untuk menjamin kredit/ pembiayaan dimaksud Debitur menyerahkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 1272, atas nama Soekadji Muchamad Djunaidi, terletak di Desa/ Kalurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Propinsi Jawa Tengah. Sertipikat tersebut telah diikat secara notarial oleh DRADJAD URIPNO, SH Pejabat PPAT di Surakarta, serta dipasang Hak Tanggungan peringkat pertama, sesuai Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 00157/2020.
4. Bahwa Penggugat dalam dalilnya menyatakan telah membayar kepada Tergugat I sebesar Rp. 167.700.000,- (seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) adalah TIDAK BENAR, karena Tergugat I merasa tidak pernah menerima pembayaran dari Penggugat sejumlah tersebut, dan sangat tidak rational apabila penggugat merasa telah membayar sejumlah tersebut tetapi mengakui sisa pokok pembiayaan sebesar Rp. 146.500.000,- sedangkan plafon pembiayaan hanya Rp. 150.000.000,-
5. Bahwa dampak pandemi covid-19 usaha Debitur mengalami kemunduran sehingga kondisi keuangannya menurun. Dalam hal ini Tergugat I telah membantu meringankan beban debitur dengan cara Retrukturisasi pembiayaan. Dengan restrukturisasi tersebut angsuran yang harus dibayar setiap bulan menjadi lebih kecil dari yang semula Rp. 4.750.000,- turun menjadi Rp. 2.500.000,- (dalam kenyataannya setelah dilakukan restrukturisasi Debitur belum pernah melakukan pembayaran angsuran)
6. Dalam dalilnya Penggugat telah mendapat teguran dan ancaman apabila tidak melunasi maka akan dilakukan lelang oleh Tergugat I

Halaman 11 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2021/PN Skt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah melakukan wan-prestasi karena menunggak angsuran lebih dari 3 (tiga) bulan, sehingga Tergugat I memberikan teguran berupa Surat Peringatan sampai 3 kali (SP I, II dan III). Surat peringatan yang disampaikan kepada Debitur bukanlah sebagai suatu ancaman. Sebagai prosedur standar dalam penanganan kredit/ pembiayaan bermasalah dilakukan melalui berbagai tahapan, salah satunya adalah pemberian teguran (Surat Peringatan). Jika surat teguran tidak mendapat respon yang baik dari debitur, maka bank akan melangkah pada tahapan selanjutnya yaitu penyelesaian kredit/ pembiayaan bermasalah melalui eksekusi jaminan

7. Bahwa keinginan Penggugat akan melunasi pembiayaannya hanya dengan membayar sisa pokok sebesar Rp. 146.500.000,- apalagi minta penundaan sampai satu tahun kedepan. Kami (Tergugat I) sangat-sangat keberatan dan secara tegas MENOLAK permohonan tersebut, karena Tergugat I selaku pengelola dana masyarakat setiap bulan wajib membayarkan bagi hasil kepada para pemilik dana meskipun dana yang disalurkan kepada masyarakat mengalami kemacetan. Oleh karenanya permohonan Pihak Penggugat adalah sangat-sangat merugikan Tergugat I

Berdasarkan dalil dan keterangan yang Kami sampaikan dan didukung bukti-bukti autentik yang dimiliki Tergugat I, maka dengan ini Kami mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta c.q. Majelis Hakim yang menangani perkara ini :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Pihak Penggugat tidak dapat diterima

II. PRIMAIR :

1. Menolak semua gugatan Pihak Penggugat
2. Memerintahkan Pihak Penggugat melunasi sisa kewajibannya kepada Tergugat I sebesar Rp. 178.525.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah) dalam waktu 14 hari sejak perkara ini diputuskan, atau :
3. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk melakukan proses lelang eksekusi terhadap agunan milik Penggugat berupa sebidang tanah berikut bangunan sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor : 1272, atas nama Soekadji Muchamad Djunaidi, terletak di Desa/ Kalurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kotamadya Surakarta, Propinsi Jawa Tengah. Hasil lelang tersebut selanjutnya digunakan untuk melunasi kewajiban Penggugat kepada Tergugat I
4. Menghukum penggugat untuk membayar semua biaya perkara

III. SUBSIDAIR :

Halaman 12 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2021/PN Skt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Tergugat-II tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat mengajukan Replik tertanggal 27 Mei 2021, Tergugat-I, Tergugat-II dan Turut Tergugat mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 02 Juni 2021 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 5007/2021 tertanggal 15 Maret 2021, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Sertipikat HM Nomor 1272 Desa/Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, diberi tanda P-2 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Tergugat-I telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

1. Fotokopi Akad Pembiayaan Murabahah Nomor : Murabahah/031138/V/BPRSDM/II/2019, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Sertipikat HM No.1272 Ds,Karangasem, Kec.Laweyan, Kota Surakarta, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 00157/2020, diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Bukti pencairan dana dan biaya yang harus dibayar, diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Riwayat pembayaran angsuran, diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Surat Peringatan (SP) , diberi tanda T-6;
- Fotokopi Surat Peringatan Pertama (SP,1), diberi tanda 6a ;
- Fotokopi Surat Peringatan Kedua (SP.2), diberi tanda 6b ;
- Fotokopi Surat Peringatan Ketiga (SP.3), diberi tanda 6c ;
7. Fotokopi Restrukturisasi Pembiayaan, diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Kesepakatan Kleuarga akan melunasi pembiayaan , diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat permohonan pelunasan dari keluarga Penggugat, diberi tanda T-9;
10. Fotokopi Surat penawaran pelunasan dari Tergugat I pada sidang mediasi, diberi tanda T-10;

Menimbang, bahwa Tergugat-II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat, yaitu :

Halaman 13 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2021/PN Skt**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 1272 Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, diberi tanda TT.II-1;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya tidak mengajukan alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Turut Tergugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 30 Juni 2021, sedangkan Penggugat dan Tergugat II tidak mengajukan Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya, Tergugat-I dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi yaitu :

Eksepsi Tergugat-I :

1. Pada pasal 15 ayat 2 Perjanjian/ Akad Pembiayaan Murabahah nomor : Murabahah/031138/V/BPRS-DM/XI/2019, tentang Penyelesaian Perselisihan Telah diatur secara tegas bahwa "jika terdapat perselisihan/ sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka pihak Nasabah dan Bank sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan Agama Surakarta";
2. Dengan demikian jelas dan nyata bahwa secara kompetensi absolute Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo dikarenakan Lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili adalah Pengadilan Agama Surakarta;

Bahwa dengan demikian Tergugat-I mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo berkenan untuk menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang memeriksa dan mengadili dalam perkara a quo;

Eksepsi Turut Tergugat :

1. Eksepsi Gugatan Kabur (Obscuur Libel).

Bahwa surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan wanprestasi namun dalam dalil-dalil posita, tidak ada satupun posita yang

Halaman 14 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2021/PN Skt**



menjelaskan ataupun menyebutkan mengenai perbuatan wanprestasi apa yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II maupun Turut Tergugat;

2. Gugatan yang diajukan Penggugat Premature (Exceptie Delatoire)

Bahwa Turut Tergugat belum pernah menerima permohonan pelaksanaan lelang atas obyek sengketa berupa SHM No. 1202/Karangasem seluas 148 m² yang terletak di Kelurahan Karangasem, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta;

Bahwa pengajuan upaya hukum gugatan yang dilakukan oleh Penggugat terhadap lelang yang eksekusinya belum dilaksanakan adalah keliru;

Bahwa terhadap lelang eksekusi yang belum dilaksanakan seharusnya diajukan dalam bentuk upaya hukum bantahan/perlawanan (verzet) dan bukanlah dalam bentuk gugatan seperti yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo;

3. Eksepsi Gugatan Error in Persona.

Bahwa suatu gugatan haruslah didasarkan adanya bukti permulaan yang mendukung (prima faciecase), gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah salah alamat (Error In Persona/Error In Subjectum), karena menarik Turut Tergugat yang sama sekali tidak ada hubungan hukum sebagaimana dalil-dalil yang dituangkan dalam gugatan. Oleh karenanya kedudukan Turut Tergugat jelas tidak pernah menimbulkan kerugian dalam bentuk apapun terhadap Penggugat, karena faktanya dalam gugatan sama sekali tidak ada hubungan hukum atau keterkaitan langsung satu sama lain antara Penggugat dengan Turut Tergugat, dengan demikian sangatlah tidak relevan apabila Turut Tergugat ditarik sebagai pihak dalam gugatan a quo;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Penggugat menolak dengan alasan sebagaimana diuraikan didalam Repliknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi para Tergugat dibawah ini;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat-I tentang kewenangan mengadili dengan alasan sesuai Perjanjian/ Akad Pembiayaan Murabahah nomor : Murabahah/031138/V/BPRS-DM/XI/2019 Pengadilan Agama Surakarta yang berwenang menyelesaikan sengketa antara Nasabah dan Bank sehingga Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah membaca bukti TI-1 berupa Akad Pembiayaan Murabahah nomor : Murabahah/031138/V/BPRS-DM/XI/2019 pasal 15 ayat (1, 2) tentang penyelesaian perselisihan yang pada

Halaman 15 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2021/PN Skt**



pokoknya telah diatur secara tegas bahwa "jika terdapat perselisihan/ sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, maka pihak Nasabah dan Bank sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan Agama Surakarta";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut pihak nasabah yaitu Penggugat dan pihak bank yaitu Tergugat-I dalam perkara ini harus tunduk kepada Akad Pembiayaan Murabahah nomor : Murabahah/031138/V/BPRS-DM/XI/2019 pasal 15 ayat (1, 2) dalam hal terjadi perselisihan;

Bahwa ketentuan untuk penyelesaian perselisihan yang diatur pada pasal 15 ayat (1,2) tersebut sudah jelas dan tegas yaitu pihak Nasabah dan Bank sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan Agama Surakarta. Dengan demikian perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat-I dalam perkara a quo harus diselesaikan di Pengadilan Agama Surakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat-I cukup beralasan sehingga harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat-I dinyatakan diterima, maka eksepsi selebihnya tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dipihak yang kalah maka ia dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 134 HIR dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat-I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Surakarta tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp780.000,00 (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2021, oleh kami, Heru Budyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Bambang Hermanto, S.H., M.H. dan Dewi Perwitasari, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 31 Maret 2021, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara E-

Halaman 16 dari 17 Putusan Perdata Gugatan Nomor **54/Pdt.G/2021/PN Skt**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Litigasi pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prihantarini, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Hermanto, S.H., M.H.

Heru Budyanto, S.H., M.H.

Dewi Perwitasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prihantarini, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya proses	:	Rp100.000,00;
3.....B	:	Rp630.000,00;
biaya Panggilan	:	
4.....M	:	Rp 10.000,00;
eterai putusan	:	
5.....R	:	Rp 10,000,00;
edaksi putusan	:	

Jumlah : Rp780.000,00;
(tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah)